



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DPMPTSP KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2019



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN

JL. Pahlawan No. 136 Kebumen

Telp. (0287) 385925, 385912

Fax. (0287) 385925

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Selama tahun 2019, sejumlah target indikator kinerja utama yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2019 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2019. laporan ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Semoga evaluasi atas hasil pengukuran dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

Kebumen, 2 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN



H. SLAMET MUSTOLKHAH, ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP.19690922 100703 1 005

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vi
 Bab 1 Pendahuluan	 1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Fungsi Strategis	4
C. Permasalahan Utama yang Dihadapi.....	9
D. Sistematika Pelaporan	9
 Bab II Perencanaan Kinerja	 11
Perencanaan Strategis.....	11
1. Rencana Strategis (Renstra).....	11
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	16
Perjanjian Kinerja.....	17
 Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	 19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	20
3.1. Capaian Kinerja Sasaran 2.....	27
Capaian Kinerja Sasaran 3.....	29
Realisasi Anggaran.....	32
 Bab IV Penutup	 35
Tinjauan Umum Capaian Kinerja	35
Permasalahan/Kendala	39
3.1. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	39
 Lampiran	 43

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2 - 1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen..... 12
2 - 2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rumus Perhitungan..... 16
2 - 3	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2019 16
3 – 1	Skala Pengukuran Ordinal 18
3 – 2	Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Investasi PMA/PMDN..... 23
3 – 3	Program dan Anggaran Pendukung Indikator Presentase Peningkatan Investasi PMA/PMDN 24
3 – 4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 26
3 – 5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3..... 28
3 – 6	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2019..... 31
4 - 1	Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2019..... 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I-1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2019	36

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
3 - 1	Grafik Data Realisasi Investasi PMA/PMDN dalam rupiah Tahun 2015-2019 19
3 - 2	Perbandingan Target vs Realisasi Peningkatan Investasi PMA/PMDN..... 23
3 - 3	Peningkatan Investasi PMA/PMDN..... 24
3 - 4	Perbandingan Target vs Realisasi Nilai SKM 2019..... 26
3 - 5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu... 27
3 - 6	Perbandingan Target vs Realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2018..... 29

BAB I

PENDAHULUAN

Gambaran Umum Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kebumen, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang non usaha;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi dua Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Subbag Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penanaman Modal, yang membawahi dua seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Promosi
 - 2) Seksi Pengendalian Penanaman Modal
- d. Bidang Ijin Usaha, yang membawahi dua seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan
 - 2) Seksi Perizinan Perdagangan, Pertanian dan Perikanan
- e. Bidang Ijin Non Usaha, yang membawahi tiga seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Perizinan Lingkungan dan Bangunan
 - 2) Seksi Perizinan Prinsip dan PKD
 - 3) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Kelompok Jabatan Fungsional 3

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2019



Fungsi Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dimaksud, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen secara umum memiliki fungsi strategis yaitu meningkatkan kualitas penanaman modal di Kabupaten Kebumen.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan fungsinya

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan penatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretariat mempunyai fungsi, diantaranya :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;

- 5) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkungan tugasnya; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretariat memiliki 2 sub bagian, yaitu:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

c. Bidang Penanaman Modal

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan data penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Penanaman Modal mempunyai fungsi, diantaranya:

- 1) Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
- 2) Pemetaan pengembangan penanaman modal;
- 3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- 4) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 5) Pengolahan data dan informasi penanaman modal;
- 6) Pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal (Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing); dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penanaman Modal memiliki 2 seksi, yaitu :

- 1) Seksi Pengembangan dan Promosi
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal, pemetaan pengembangan penanaman modal, dan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal.
- 2) Seksi Pengembangan dan Promosi
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, Pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan informasi penanaman modal, pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal (Penanaman Modal Dalam Negri/Penanaman Modal Asing).

d. Bidang Izin Usaha

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang izin usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Usaha mempunyai fungsi, diantaranya:

- 1) Pemrosesan perizinan kesehatan, komunikasi dan ketenagakerjaan, perdagangan, pertanian, dan perikanan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi lintas instansi;
- 3) Penerbitan perizinan kesehatan, komunikasi dan ketenagakerjaan, perdagangan, pertanian, dan perikanan;
- 4) Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Usaha memiliki 2 seksi, yaitu :

- 1) Seksi Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Kesehatan, Izin Pangan dan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Izin Trayek, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Insidentil, Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), Izin Oprasional Bursa Kerja Khusus (BKK), Izin Penyedia Jasa Buruh (outsourcing), dan Izin Penggilingan Padi Keliling
- 2) Seksi Perizinan Perdagangan, Pertanian, dan Perikanan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Reklame, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Menempati Kios/Loos, Izin Pembuatan Tambak, dan Izin Peternakan.

e. Bidang Izin Non Usaha

Mempunyai tugas pokok yaitu perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang izin non usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Non Usaha mempunyai fungsi, diantaranya :

- 1) Perizinan bangunan dan lingkungan;
- 2) Perizinan prinsip dan penggunaan kekayaan daerah;
- 3) Pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
- 4) Pemrosesan perizinan bangunan dan lingkungan, perizinan prinsip dan penggunaan kekayaan Daerah;
- 5) Pelaksanaan koordinasi lintas instansi;
- 6) Penerbitan perizinan bangunan dan lingkungan, perizinan prinsip dan penggunaan kekayaan Daerah;
- 7) Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Non Usaha memiliki 2 seksi, yaitu :

1) Seksi Perizinan Bangunan dan Lingkungan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Lokasi/Perencanaan Letak Penggunaan Tanah/Penetapan Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan dan Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- 2) **Seksi Perizinan Prinsip dan Penggunaan Kekayaan Daerah**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Prinsip/Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE), izin penggunaan kekayaan Daerah, izin penggunaan tanah/bangunan milik Pemerintah Daerah, serta bertanggung jawab terhadap pelayanan perizinan/front office (FO).
- 3) **Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data tenaga listrik, energi baru terbarukan, migas, data sumber daya mineral dan fasilitasi kegiatan penanaman dan air tanah.

f. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku koordinator kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Permasalahan Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Permasalahan utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Kebumen secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal; Perubahan kewenangan Lembaga Online Single Submission yang sebelumnya dibawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dialihkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dan Masyarakat dalam proses perizinan;
3. Kurangnya kesadaran para pengusaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
4. Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pengurusan/ pemilikan Izin;
5. Belum optimalnya pengembangan Penanaman Modal;
6. Belum optimalnya penyediaan data realisasi investasi dan peta investasi

Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, Permasalahan OPD, dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen perjanjian kinerja).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tinjauan umum dan strategi pemecahan masalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA KINERJA

Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016 – 2021 dengan memperhatikan potensi, peluang, kendala yang akan ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merujuk pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	2017		2018		2019		Target 2020	Target Akhir 2021
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
1.	Nilai investasi PMA/PMDN	Rp. Miliar	324.436.000.000	324.436.000.000	332.222.152.000	340.658.000.000	487.967.821.433	361.097.000.000	887.522.601.767	382.763.000.000	405.729.000.000
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu		80,75/B	80,75	82,2	81,75	80,98	82,00	82,15	81,25	82,5 0/A
3	Jumlah Usaha Perdagangan Berizin		9718	2.088	2988	2088	3718	2.299	4507	2380	2413



Visi dan Misi

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016 -2021 adalah *“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”*

Sebagai implikasi dari ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Kebumen tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah di bidang penanaman modal dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi Pemerintah Daerah dimaksud.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menempati kedudukan penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah dan kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merujuk dan menetapkan misi ketiga dari enam misi yang ada dalam RPJMD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yaitu *Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;*

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kedudukan Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, bidang Energy dan Sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun tugasnya adalah : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Capaian Indikator kinerja urusan penanaman modal sebanyak 3 Indikator yang seluruhnya telah mencapai target tahunan yang ditetapkan di dalam RPJMD 2016-2021, dengan 2 indikator kinerja yang melampaui target RPJMD 2016-2021, lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Investasi PMA/PMDN

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“PP OSS”). Akan tetapi, PP OSS tidak mengatur ketentuan investasi dan permodalan

2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Terpadu

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintah untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat

(IKM) sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. IKM juga diharapkan dapat mengidentifikasi harapan masyarakat terhadap pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Guna mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus melakukan berbagai terobosan. Salah satu langkah signifikan adalah dengan peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kebumen, Pemkab Kebumen melakukan berbagai pembenahan terkait perijinan seperti penyelarasan sistem operasional prosedur, penyelarasan standar pelayanan, memanfaatkan data tunggal, penguatan layanan berbasis teknologi. Hal ini diharapkan akan meningkatkan nilai Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan melakukan usaha sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kebumen.

2.2.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, ditetapkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang merujuk pada RPJMD Kabupaten Kebumen, yakni:

1. Meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan;
2. Memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi calon investor;
3. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan izin usahanya dan memenuhi syarat Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta rumus perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.2.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rumus
Perhitungan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama Daerah)
1.	Meningkatkan daya saing investasi	Peningkatan investasi PMA/PMDN	Meningkatnya nilai investasi PMA/PMDN	Nilai investasi PMA/PMDN
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu
2.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Meningkatnya Angka Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya industri kecil dan menengah	Jumlah usaha perdagangan berizin
3.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya pelayanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah

2.2 Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya nilai investasi PMA/PMDN	Peningkatan nilai investasi PMA/PMDN	Rp. 361.097. 000.000	Rp. 90.274.2 50.000	Rp. 90.274.2 50.000	Rp. 90.274.2 50.000	Rp. 90.274.2 50.000

2.	Meningkatnya pelayanan perizinan	Peningkatan nilai survey kepuasan masyarakat	82,00	-	-	82,00	-
3.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Jumlah usaha perdagangan berizin	2.299	575	575	575	575

No	Program	Anggaran	Ket.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	937.022.000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	433.559.000	APBD
3	Program Pengembangan data/informasi	78.720.000	APBD
4	Program peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	1.250.212.000	APBD
5	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	203.783.000	APBD
6	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	532.821.000	APBD
TOTAL		3.436.117.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen selaku Organisasi Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mengacu pada sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang tercantum pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2021, yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan Skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal


No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2019 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2019 telah memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN, Indikator sasaran ini diukur dengan membandingkan Nilai atau jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun n – Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun n-1 dengan jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun n-1 dikalikan 100%. Berikut grafik data realisasi investasi PMA / PMDN dalam rupiah tahun 2015-2019

Grafik 3.1

Berikut grafik data realisasi investasi PMA/PMDN dalam rupiah tahun 2015-2019:



Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2019
Realisasi Investasi PMA/PMDN 2015-2019

Berdasarkan data realisasi investasi PMA/PMDN diatas dapat diketahui realisasi dan capaian kinerja Presentasi Peningkatan Investasi PMA/PMDN tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Investasi PMA/PMDN

Indikator Sasaran	Realisasi 2018	2019			Target Akhir 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase Peningkatan Nilai investasi PMA/PMDN	46,88%	6%	81,88%	1364,67%	6%	1364,67%

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2019

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 telah ditetapkan bahwa target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase peningkatan investasi PMA/PMDN adalah naik sebesar 6% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp. 487.967.821.433,-. Dari tabel diatas memperlihatkan angka realisasi Tahun 2019 telah mencapai Rp.887.522.601.767 atau dengan kata lain memperlihatkan kenaikan 81,88% atau capaian kinerja 1364,67% dengan kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**, adapun yang menjadi faktor pendukung keberhasilan antara lain: meningkatnya minat investor PMA/PMDN berinvestasi di Kabupaten Kebumen, meningkatnya upaya dan strategi promosi dan peluang investasi dan meningkatnya penyelenggaraan kegiatan kerjasama investasi.

Peran nyata/upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 antara lain: percepatan pelayanan perizinan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Yang Terintegrasi secara Elektronik, peningkatan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal, perbaikan di bidang regulasi yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Insentif dan Kemudahan Investasi, peningkatan promosi investasi melalui even dan forum kerjasama investasi dan pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen.

Keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari hambatan, kendala dan tantangan. Adapun **hambatan** atau tantangan dalam mencapai target disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal dan perubahan kewenangan lembaga Online Single Submission yang sebelumnya dibawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dialihkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Solusi/upaya guna mencapai target kinerja pada Tahun 2019 yaitu peningkatan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan)



terhadap pelaksanaan penanaman modal, sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Insentif dan kemudahan penanaman modal, peningkatan kegiatan promosi investasi dan Peningkatan pelayanan perizinan melalui OSS (*One Single Submission*).

Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah peningkatan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) terhadap pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang insentif dan kemudahan penanaman modal dan peningkatan promosi investasi.

Pada tahun 2019 indikator Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN didukung oleh Program :

Tabel 3.3
Program dan Anggaran Pendukung Indikator Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	1.250.212.000,-	1.221.362.034,-	97,70
2	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	203.783.000,-	202.991.870,-	99,61
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	532.821.000,-	513.385.154,-	96,35
4	Program Pengembangan data/Informasi	78.720.000,-	76.868.191,-	97,65
Jumlah		2.065.536.000,-	2.014.607.249,-	97,53

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2019

Indikator Presentase Peningkatan Investasi PMA/PMDN didukung oleh:

- a. Program :
 - 1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, kegiatan:
 - a. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, anggaran : Rp. 361.918.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: ketersediaan data dan informasi serta peluang investasi; ketersediaan materi promosi penanaman modal; dan tersusunnya Raperda Insentif dan Kemudahan Investasi Kab Kebumen.
 - b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, anggaran: Rp. 225.270.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain : Penyelenggaraan Kebumen Business Forum (KBF); Matchmaking




- c. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah, anggaran : Rp. 79.216.000,00 dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
 - d. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, anggaran: Rp. 65.551.000,00 dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: pelaksanaan kegiatan pengendalian (pengawasan) pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Penyelenggaraan pameran investasi, anggaran: Rp. 337.438.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: penyelenggaraan empat kali pameran investasi (Bandung, Bali, Surabaya, APKASI/Jakarta).
 - f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan, anggaran: Rp. 98.029.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: melaksanakan kegiatan pengendalian (pembinaan dan pemantauan) pelaksanaan penanaman modal yang terdiri dari pembinaan LKPM Online, Klinik LKPM Online, penyusunan data realisasi investasi Per Triwulan, task force penanaman modal.
2. Program pengembangan industri kecil dan menengah, kegiatan:
 - a. Peningkatan pelayanan perizinan perdagangan, pertanian, dan perikanan, anggaran : 64.363.000,00 dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain : terlayannya seluruh perizinan usaha industri mikro, kecil dan menengah sesuai dengan SOP.
 - b. Peningkatan pelayanan perizinan kesehatan, komunikasi dan ketenagakerjaan, anggaran Rp. 139.420.000,-
 3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, kegiatan:
 - a. Peningkatan pelayanan perizinan bangunan dan lingkungan, anggaran: Rp. 167.343.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: terlaksananya fasilitasi rapat dan pembinaan/pemantauan pelayanan perizinan
 - b. Peningkatan Pelayanan Perizinan Prinsip dan Pemakaian Kekayaan Daerah, anggaran: 365.478.000 dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain : Terlayannya seluruh permohonan perizinan sesuai SOP dan SPP yang telah ditetapkan.

Efisien, dengan faktor-faktor lain yang mendukung selain upaya sebagaimana di atas, antara lain:

1. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal diatur oleh Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi ketersediaan data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal serta terwujudnya kepastian terhadap pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Keputusan Bupati Nomor: 503/692 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagai upaya untuk mempercepat realisasi investasi yang selama ini tertahan dan belum efektif untuk mendorong perekonomian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Gambar Grafik 3.2.


Perbandingan Target vs Realisasi Peningkatan Investasi PMA/ PMDN Tahun 2018



Dibandingkan tahun 2018 realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp.340.658.000.000 atau 46,88% meningkat signifikan yakni sebesar Rp.887.522.601.767 atau 81,88%. Apabila dibandingkan dengan target

akhir RPJMD, indikator Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN mencapai 1364,67%. Berikut grafik Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN dari Tahun 2016 – 2019:

Gambar Grafik 3.3.
Peningkatan Investasi PMA/ PMDN



Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2019 tak lepas dari banyak faktor, diantaranya :

1. Meningkatnya minat investor PMA/PMDN berinvestasi di Kabupaten Kebumen;
2. Meningkatnya upaya dan strategi promosi dan peluang investasi;
3. Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan kerjasama investasi.

Adapun **hambatan** atau tantangan yang dihadapi dalam mencapai target antara lain:

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
2. Perubahan regulasi perizinan dari pusat yaitu PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Upaya yang telah dilaksanakan sehingga target kinerja tahun 2019 terlampaui diantaranya:

1. Percepatan pelayanan perizinan melalui OSS (online single submission);

2. Peningkatan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal;
3. Perbaikan di bidang regulasi dalam bentuk Raperda tentang insentive dan kemudahan investasi;
4. Peningkatan promosi investasi melalui even dan forum kerjasama investasi.

Selain upaya diatas, untuk meningkatkan target kinerja tahun 2019 adapula **Inovasi** Pelayanan Publik yaitu Layanan KOPER (Konsultasi dan Penerbitan) IMB dengan tujuan:

- Mewujudkan pelayanan konsultasi tentang IMB yang mudah kepada semua masyarakat d Kabupaten Kebumen;
- Mewujudkan pelayanan jasa gambar teknis bangunan (sederhana) kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Melaksanakan pelayanan IMB jemput Bola kepada masyarakat.

Dari realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, dapat diketahui realisasi keuangan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi sebesar 97,69% (Rp. 1.221.362.034,-) dari target anggaran Rp. 1.250.212.000,- Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah memenuhi target terdapat efisiensi sebesar 2,31% (Rp. 28.849.966).

Pelaksanaan kinerja Sasaran 1 dilakukan melalui sejumlah program dan kegiatan. **Program dan kegiatan** tersebut adalah:

1. Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;
 - Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah;
 - Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - Penyelenggaraan pameran investasi;
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - Pemetaan Potensi Investasi Daerah

Capaian Kinerja Sasaran 2

Tabel 3.4


Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	2019			Target Akhir Renstra (2021)	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	80,98	82,00	82,15	82,15	82,50	82,50

Dari hasil analisis capaian indikator sasaran 2 tahun 2019 sebesar 100,18%. Capaian tersebut diperoleh dari membandingkan target nilai SKM Tahun 2019 dengan realisasi nilai SKM Tahun 2019. Dari hasil evaluasi indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) capaian kinerja sasaran sebesar 100,18% dengan predikat **Sangat Baik**.

Gambar Grafik 3.4

Berikut grafik perbandingan Target vs Realisasi nilai SKM 2019:




Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 80,98 capaian kinerja sasaran 2 memang lebih rendah yaitu 80,98, akan tetapi capaian kinerja sasaran 2 masih dalam predikat sangat baik karena persentase capaian 100,18%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu mencapai 100,18%. Berikut grafik Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu dari Tahun 2018 – 2019:

Grafik 3.5

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu



Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan, adapun **hambatan** dalam pencapaian target antara lain yaitu: Sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya sumber daya manusia, Perubahan regulasi perizinan dari pusat yaitu PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan adanya perubahan regulasi perizinan dari pusat menyebabkan aparat pelayanan perizinan harus lebih cepat dalam mempelajari regulasi tersebut.

Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga tercapai target yang telah ditetapkan.

Dari realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, dapat diketahui realisasi keuangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebesar 99,61% (Rp.202.991.870), Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri sebesar 96,35% (Rp.513.385.154). Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah memenuhi target, dapat disimpulkan rata-rata pemanfaatan sumber daya keuangan sebesar 97,98% (Rp.716.377.024) atau terdapat efisiensi sebesar 2,02% (Rp. 20.226.976).

Pelaksanaan kinerja Sasaran 2 dilakukan melalui sejumlah program dan kegiatan diantaranya:

- 2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Peningkatan pelayanan perizinan bangunan dan lingkungan
 - Peningkatan pelayanan perizinan prinsip dan pemakaian kekayaan daerah
- 3. Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - Peningkatan pelayanan perizinan perdagangan, pertanian dan perikanan
 - Peningkatan Pelayanan perizinan kesehatan, komunikasi, dan ketenagakerjaan


Capaian Kinerja Sasaran 3

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	2019			Target Akhir Renstra (2021)	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Realisasi		
3	Jumlah Usaha Perdagangan Berizin	3718	2299	4507	178,06	2413	2413

Dari hasil analisis, capaian indikator sasaran 3 tahun 2019 sebesar 121,22%. Capaian tersebut diperoleh dari membandingkan target Jumlah Usaha Perdagangan Berizin Tahun 2018 dengan realisasi Jumlah Usaha Perdagangan Berizin Tahun 2019. Dari hasil evaluasi indikator kinerja tersebut capaian kinerja sasaran Jumlah Usaha Perdagangan Berizin sebesar 121,22% dengan predikat *Sangat Baik*. Berikut grafik perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Usaha Perdagangan Berizin Tahun 2018:





Grafik 3.6

Perbandingan Target vs Realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2018

Dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 2088, tahun 2018 realisasi capaian 3718 atau 178,06%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, indikator Jumlah Usaha Perdagangan Berizin mencapai 154,08%.

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh adanya Kegiatan PATEN yang ada di Kecamatan, bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan, adapun **hambatan** dalam pencapaian target antara lain yaitu: Sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya sumber daya manusia, Perubahan regulasi perizinan dari pusat yaitu PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan adanya perubahan regulasi perizinan dari pusat menyebabkan aparat pelayanan perizinan harus lebih cepat dalam mempelajari regulasi tersebut.

Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga tercapai target yang telah ditetapkan.

Dari realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, dapat diketahui realisasi keuangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebesar 92,48% (Rp.83.928.643), Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri sebesar 94,27% (Rp.339.384.866). Bila dibandingkan dengan

realisasi kinerja yang telah memenuhi target, dapat disimpulkan rata-rata pemanfaatan sumber daya keuangan sebesar 93,9% (Rp.450.750.000) atau terdapat efisiensi sebesar 6,08% (Rp.27.436.491).

Pelaksanaan kinerja Sasaran 2 dilakukan melalui sejumlah **program** dan **kegiatan** diantaranya:

1. Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
 - Peningkatan Pelayanan Perizinan

3.2. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2019

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	%
1	Meningkatkan Daya Saing Investasi	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Nilai investasi PMA/PMDN	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	1.250.212.000	1.221.362.039	97,69
				Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	361.918.000	353.410.918	97,65
				Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	225.270.000	218.511.648	97
				Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	79.216.000	77.935.219	98,38
				Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	65.551.000	63.614.915	97,05
				Penyelenggaraan pameran investasi	337.438.000	333.627.552	98,87
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	98.029.000	95.815.712	97,74
				Pemetaan Potensi Investasi Daerah	82.790.000,00	80.768.570	97,56

				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	532.821.000	513.385.154	96,35
				Peningkatan pelayanan perizinan prinsip dan pemakaian kekayaan daerah	365.478.000	348.948.272	95,48
				Peningkatan Pelayanan Perizinan bangunan dan lingkungan	167.343.000	164.436.882	98,26
		Meningkatnya industri kecil dan menengah	Jumlah usaha perdagangan berizin	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	203.783.000	202.991.870	99,61
				Peningkatan pelayanan perizinan , perdagangan, pertanian dan perikanan	64.363.000	64.165.370	99,69
				Peningkatan pelayanan perizinan kesehatan, komunikasi, dan ketenagakerjaan	139.420.000	138.826.500	99,57
		Meningkatnya pelayanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	938.534.000	897.644.414	95,64
				Penyediaan surat menyurat	3.195.000	3.189.900	99,84
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	111.600.000	83.286.808	74,63
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	171.524.000	170.231.139	99,25

				Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.639.000	60.833.000	99,19
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	98.436.000	98.363.800	99,93
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	54.461.000	54.235.000	99,59
				Penyediaan alat tulis kantor	46.539.000	46.525.000	99,97
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	89.118.000	88.725.000	99,56
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24.755.000	24.642.000	99,54
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.723.000	7.370.400	95,43
				Penyediaan makanan dan minuman	39.608.000	39.327.350	99,29
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	183.187.000	183.124.917	99,97
				Penunjang administrasi perkantoran	20.390.000	20.362.500	99,87
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	26.359.000	17.120.000	64,95
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	636.839.000	627.080.000	98,47
				Pengadaan sarana dan prasarana kantor	393.064.000	383.670.000	97,61

				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	243.775.000	243.410.000	99,85
				Program Pengembangan data/Informasi	78.720.000	76.868.191	97,65
				Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	34.657.000	33.513.000	96,70
				Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	44.063.000	43.355.191	98,39
				JUMLAH	3.640.909.000	3.539.331.663	97.21

BAB IV
PENUTUP

Tinjauan Umum Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Tabel 4.1
Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	%
1	Meningkatkan Daya Saing Investasi	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Nilai investasi PMA/PMDN	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	1.250.212.000	1.221.362.039	97,69
				Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	361.918.000	353.410.918	97,65
				Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	225.270.000	218.511.648	97
				Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	79.216.000	77.935.219	98,38

				Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	65.551.000	63.614.915	97,05
				Penyelenggaraan pameran investasi	337.438.000	333.627.552	98,87
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	98.029.000	95.815.712	97,74
				Pemetaan Potensi Investasi Daerah	82.790.000,00	80.768.570	97,56
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	532.821.000	513.385.154	96,35
				Peningkatan pelayanan perizinan prinsip dan pemakaian kekayaan daerah	365.478.000	348.948.272	95,48
				Peningkatan Pelayanan Perizinan bangunan dan lingkungan	167.343.000	164.436.882	98,26
		Meningkatnya industri kecil dan	Jumlah usaha perdagangan	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	203.783.000	202.991.870	99,61

		menengah	berizin	Peningkatan pelayanan perizinan , perdagangan, pertanian dan perikanan	64.363.000	64.165.370	99,69
				Peningkatan pelayanan perizinan kesehatan, komunikasi, dan ketenagakerjaan	139.420.000	138.826.500	99,57
		Meningkatnya pelayanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	938.534.000	897.644.414	95,64
				Penyediaan surat menyurat	3.195.000	3.189.900	99,84
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	111.600.000	83.286.808	74,63
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	171.524.000	170.231.139	99,25
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.639.000	60.833.000	99,19
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	98.436.000	98.363.800	99,93
				Penyediaan jasa perbaikan	54.461.000	54.235.000	99,59

				peralatan kerja			
				Penyediaan alat tulis kantor	46.539.000	46.525.000	99,97
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	89.118.000	88.725.000	99,56
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24.755.000	24.642.000	99,54
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.723.000	7.370.400	95,43
				Penyediaan makanan dan minuman	39.608.000	39.327.350	99,29
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	183.187.000	183.124.917	99,97
				Penunjang administrasi perkantoran	20.390.000	20.362.500	99,87
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	26.359.000	17.120.000	64,95
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	636.839.000	627.080.000	98,47

				Pengadaan sarana dan prasarana kantor	393.064.000	383.670.000	97,61
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	243.775.000	243.410.000	99,85
				Program Pengembangan data/Informasi	78.720.000	76.868.191	97,65
				Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	34.657.000	33.513.000	96,70
				Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	44.063.000	43.355.191	98,39
				JUMLAH	3.640.909.000	3.539.331.663	97.21

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2019 merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan konkret tingkat pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menetapkan 3 (tiga) sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 dengan nilai rata-rata capaian kinerja 181,88% (Prosentasi Peningkatan Investasi PMA/PMDN)
- Sasaran 2 dengan nilai rata-rata capaian kinerja 100,18% (SKM)
- Sasaran 3 dengan nilai rata-rata capaian kinerja 121,22% (Prosentasi Usaha Perdagangan Berizin)

Rata-rata capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 96%, dan telah mencapai nilai $\geq 70\%$ maka termasuk dalam kategori Tinggi. Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen dengan Penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 3.539.331.663,- (97,21%) dari total anggaran sebesar Rp 3.640.909.000,-. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (97,69%) merupakan program dengan serapan terkecil, sedangkan

Program Pengembangan Industri kecil dan menengah merupakan program dengan serapan anggaran terbesar (99,61%).

Permasalahan/Kendala

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2019 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian 3 (tiga) sasaran dan tujuan organisasi. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dapat terwujud.

Keberhasilan dalam mencapai target bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target antara lain:

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
2. Perubahan regulasi perizinan dari pusat yaitu PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi, sebagai berikut :

1. Peningkatan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal.
2. Sosialisasi Perda dan Penyusunan Perbub tentang Insentif dan kemudahan penanaman modal.
3. Peningkatan kegiatan promosi investasi

4. Peningkatan pelayanan perizinan melalui OSS (One Single Submission)

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kebumen.

Keberhasilan dalam mencapai target Investasi Kabupaten Kebumen 2019 disebabkan oleh:

1. Meningkatnya minat investor PMA/PMDN berinvestasi di Kabupaten Kebumen .
2. Meningkatnya upaya dan strategi promosi dan peluang investasi.
3. Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan kerjasama investasi.

Upaya/peran nyata yang telah dilakukan untuk realisasi investasi di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019:

1. Percepatan pelayanan perizinan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peningkatan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal;
3. Perbaikan di bidang regulasi dalam bentuk terbitnya Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 tentang Insentive dan Kemudahan Investasi;
4. Peningkatan promosi investasi melalui even dan forum kerjasama investasi;
5. Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen.

Solusi / upaya mencapai target akhir RPJMD:

1. Peningkatan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal.
2. Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Kab Kebumen

3. Sosialisasi Perda dan Perbup tentang insentif dan kemudahan penanaman modal Kab Kebumen

4. Peningkatan promosi investasi

Solusi / upaya mencapai target tahun 2019:

5. Peningkatan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal.

6. Sosialisasi Perda dan Penyusunan Perbub tentang Insentif dan kemudahan penanaman modal.

7. Peningkatan kegiatan promosi investasi

8. Peningkatan pelayanan perizinan melalui OSS (One Single Submission)

Indikator Presentase Peningkatan Investasi PMA/PMDN didukung oleh:

a. Program :

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, kegiatan:

a. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, anggaran : Rp. 361.918.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: ketersediaan data dan informasi serta peluang investasi; ketersediaan materi promosi penanaman modal; dan tersusunnya Raperda Insentif dan Kemudahan Investasi Kab Kebumen.

b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, anggaran: Rp. 225.270.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain : Penyelenggaran Kebumen Business Forum (KBF); Matchmaking

c. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah, anggaran : Rp. 79.216.000,00 dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

d. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, anggaran: Rp. 65.551.000,00 dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: pelaksanaan

- kegiatan pengendalian (pengawasan) pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Penyelenggaraan pameran investasi, anggaran: Rp. 337.438.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: penyelenggaraan empat kali pameran investasi (Bandung, Bali, Surabaya, APKASI/Jakarta).
 - f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan, anggaran: Rp. 98.029.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: melaksanakan kegiatan pengendalian (pembinaan dan pemantauan) pelaksanaan penanaman modal yang terdiri dari pembinaan LKPM Online, Klinik LKPM Online, penyusunan data realisasi investasi Per Triwulan, task force penanaman modal.
2. Program pengembangan industri kecil dan menengah, kegiatan:
- a. Peningkatan pelayanan perizinan perdagangan, pertanian, dan perikanan, anggaran : 64.363.000,00 dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain : terlayannya seluruh perizinan usaha industri mikro, kecil dan menengah sesuai dengan SOP.
 - b. Peningkatan pelayanan perizinan kesehatan, komunikasi dan ketenagakerjaan, anggaran Rp. 139.420.000,-
3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, kegiatan:
- a. Peningkatan pelayanan perizinan bangunan dan lingkungan, anggaran: Rp. 167.343.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: terlaksananya fasilitasi rapat dan pembinaan/pemantauan pelayanan perizinan
- Peningkatan Pelayanan Perizinan Prinsip dan Pemakaian Kekayaan Daerah, anggaran: 365.478.000 dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain : Terlayannya seluruh permohonan perizinan sesuai SOP dan SPP yang telah ditetapkan.

